

Secara geografis, daerah ini berlokasi di titik ekstrem Timur Laut Provinsi Jawa Tengah yang dilintasi oleh Jalan Pantai Utara Jawa atau populer dengan sebutan Jalur Pantura, dengan titik acuan $111^{\circ} 00' - 111^{\circ} 30'$ BT dan $6^{\circ} 30' - 7^{\circ} 6'$ LS. Posisi administratifnya yang berdekatan dengan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Rembang berfungsi sebagai gerbang timur provinsi tersebut, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kecamatan Sarang. Sebelah selatan kabupatennya termasuk wilayah perbukitan, yakni terdapat Pegunungan Kapur Utara, dimana puncak tertinggi diraih oleh Gunung Butak dengan ketinggian 679 meter. Sementara bagian sisi utara Kabupaten Rembang menampilkan berbagai bukit yang berpuncak di Gunung Lasem dengan ketinggian 806 meter, yang sampai saat ini dijaga sebagai Cagar Alam Gunung Butak.

Luas wilayah daerah ini mencapai sekitar 101.408 hektar, yakni didominasi oleh lahan persawahan seluas 29.058 ha atau sebesar 28,65% dari besaran wilayah, sedangkan lahan non-persawahan sekitar 39.938 ha atau sebesar 39,38%, serta lahan non-pertanian di Kabupaten Rembang seluas 32.412 ha atau kisaran 31,96% besarannya. Berdasarkan komposisi dari guna lahan, ladang mendominasi dengan 32,94% besarannya, diikuti perhutanan dengan luas 23,45% serta persawahan dengan pengairan hujan sekitar 20,08%. Secara administratif, daerah ini memiliki 14 kecamatan dengan total pedesaan 287, serta kelurahan yang terdiri dari 7 bagian. Kecamatannya meliputi Kecamatan Sale, Kaliori, Sumber, Sedan, Pancur, Rembang, Pamotan, Lasem, Bulu, Gunem, Sulang, Sluke, Sarang, serta Kragan. Kecamatan Sale merupakan kecamatan terluas dengan wilayah mencapai 10.714 ha, sedangkan yang paling kecil dengan luas 3.759 ha saja, yaitu Kecamatan Sluke.

2.2 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang

2.2.1 Gambaran Umum

Dikutip dari situs resmi kab-rembang.kpu.go.id, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang adalah lembaga menyelenggarakan pemilihan umum berbasis di perwilayahan administratif tersebut. Menyandang entitas yang menyelenggarakan pemilu, KPU Kabupaten Rembang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai regulasi Undang-Undang yang berlaku. Lembaga ini bersifat non-struktural, berskala nasional, permanen, dan independen pada tingkat kabupaten, berada di bawah naungan serta sebagai bagian integral dari KPU Pusat dan KPU Provinsi Jawa Tengah, dengan seorang ketua yang dibawah langsung oleh pimpinan KPU RI serta Provinsi Jawa Tengah.

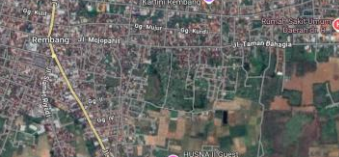
KPU Kabupaten Rembang struktur organisasinya menganut aturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Ada pula aturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Rembang, 2025), dimana seluruh peraturan tersebut mengatur lebih jelas mengenai susunan organisasi dari seluruh jajaran jabatan yang ada di KPU dan tupoksi kerja.

2.2.2 Visi dan Misi

Visi KPU Kabupaten Rembang adalah mewujudkan lembaga penyelenggara Pemilu yang berintegritas, menganut profesionalitas, mandiri, menganut transparansi, serta berakuntabilitas, guna menghasilkan demokrasi Indonesia yang berkualitas berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut merupakan misi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang untuk mencapai visi tersebut:

- a. Membentuk instansi penyelenggara Pemilu yang berkompeten, berkredibilitas serta berkapabilitas untuk penyelenggaraan Pemilu;
- b. Melaksanakan Pemilu guna menyeleksi anggota DPR, DPD, DPRD, presiden bersama wakilnya, serta gubernur atau walikota beserta wakilnya secara LUBER JURDIL, dan berakuntabel maupun beredukatif, serta beradab;
- c. Memajukan mutu penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Memberikan pelayanan yang setara dan adil kepada seluruh peserta Pemilu, sambil menegakkan aturan Pemilu secara teguh sesuai ketentuan yang berlaku dari perundang-undangan;
- e. Menggiatkan kesadaran politik masyarakat agar turut serta aktif dalam Pemilu untuk mewujudkan impian masyarakat Indonesia yang berdemokrasi.

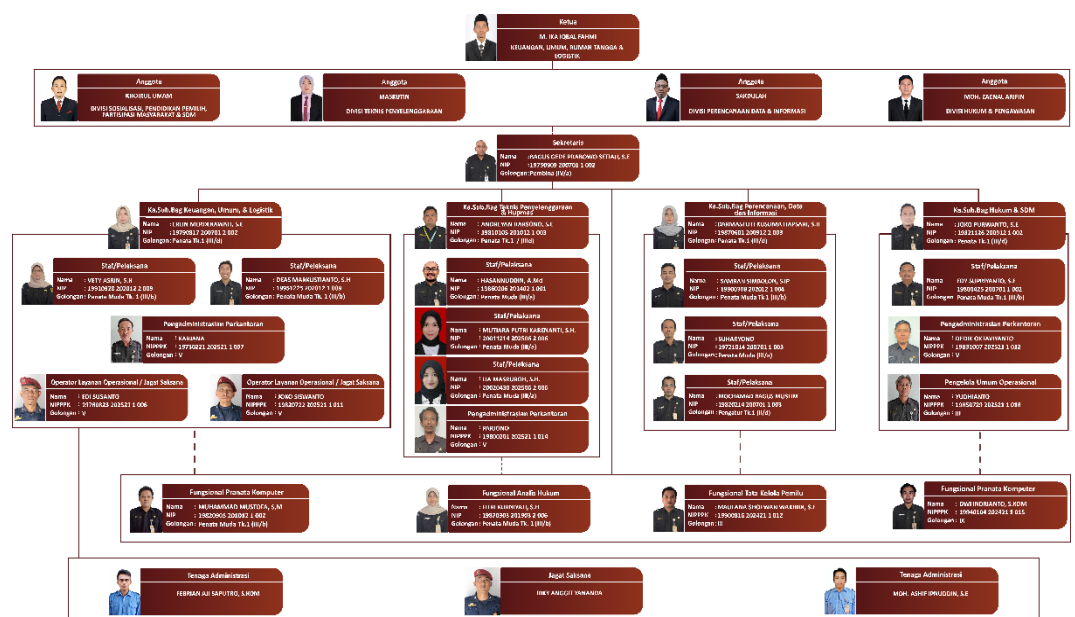
2.2.3 Lokasi

	
<i>Maps</i> lokasi Kantor KPU Kabupaten Rembang	Foto tampak depan Kantor KPU Kabupaten Rembang
Sumber: <i>Google Maps</i> (2025)	Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Gambar 2. 2 Kantor KPU Kabupaten Rembang

Lokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang masih berada di sekitar pusat kota. Letaknya yang cukup strategis dan terpusat dengan pemerintah daerah atau Dinas-Dinas di Kabupaten Rembang, tepatnya berada di Jalan Pemuda kilometer 2, Sidowayah, Kabupaten Rembang (59217).

2.2.4 Susunan Organisasi



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Rembang 2025

Sumber: *Website* resmi Pemerintah Kabupaten Rembang (2025)

2.2.5 Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Penataan kerja komisioner dan sekretariat pada KPU Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugas, selain diatur oleh UU RI No.15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan Pemilu, diantaranya yaitu:

- a) Menyelenggarakan Pemilu anggota DPR, DPD, serta DPRD;
- b) Menyelenggarakan Pemilu Presiden beserta wakilnya;
- c) Menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

Adapun tugas lainnya yang langsung dari Peraturan KPU yaitu:

1) Tata Kerja Komisioner:

Komisioner memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun rencana kegiatan beserta alokasi dana pemilu, menentukan *timeline* dan langkah-langkah operasional, merumuskan pedoman teknis pelaksanaan, mengawasi serta mengendalikan keseluruhan rangkaian proses dari pencalonan hingga pengumuman hasil, memperbarui daftar pemilih, mengangkat sub-panitia sementara seperti PPK dan PPS, serta mengevaluasi kinerja guna memastikan pemilu terselenggara secara adil, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum.

2) Tata Kerja Sekretariat:

Sekretariat KPU bertugas memberikan dukungan untuk menyusun program strategis dan penganggaran pemilu, menyediakan dukungan administratif-teknis, memperlancar operasional KPU

terkait pengelolaan pemilu, serta mengatur penyaluran sarana penunjang untuk pemilihan legislatif nasional, regional, kepresidenan, dan daerah. Adapun tugas menyusun draf keputusan komisi, menyusun dokumen akuntabilitas aktivitas, dan melaksanakan fungsi pendukung tambahan sesuai arahan regulasi.

Sekretariat KPU berfungsi dalam pengurusan perencanaan jadwal kerja beserta pelaporan internal, menyelenggarakan pelayanan administrasi dan teknis pemilu, mengelola personel atau SDM, administrasi umum, fasilitas operasional, serta pengelolaan keuangan di bawah KPU. Fungsi lainnya meliputi pengarsipan regulasi, komunikasi publik, kemitraan luar, pengelolaan informasi, dan tugas ekstra yang diperintahkan oleh pimpinan.

Wewenangnyanya mencakup pengadaan serta pengiriman logistik pemilu sesuai ketepatan dan mekanisme yang ditentukan KPU, penyediaan kebutuhan material berdasarkan norma hukum, serta pengelolaan administrasi, ketertiban kerja, dan sumber daya manusia dengan standar profesionalisme tinggi.

Pada pengelolaan arsip Pemilihan atau yang disebut Pilkada, KPU Kabupaten berkerjasama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Hal tersebut, berdasarkan Keputusan KPU No.1519 Tahun 2024 mengenai teknis pedoman tata logistik pemilihan daerah, yang menyebutkan keikutsertaannya dalam mengelola jenis arsip logistik pasca Pemilihan atau Pilkada, terdiri dari surat suara, formulir penghitungan suara yang ada di setiap TPS, formulir rekap penghitungan

suara pada PPK, KPU daerah dan Provinsi, serta daftar pasangan calon kepala daerah.

Pada keputusan tersebut, menyebutkan bahwa pengelolaan arsip dinamis di lingkungan KPU dilakukan oleh pencipta arsip, unit pengolahan dan unit kearsipan, dimana seluruh karyawan KPU termasuk dalam bagian mengelola, memelihara, dan merawat arsip pemilu sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta berpedoman dengan PKPU No.17 Tahun 2023 mengenai JRA-nya.